



**PENETAPAN**

Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin

Telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

xx, lahir di Pararawen pada tanggal 05 Juli 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Dusun Pararawen, RT. 015, Desa Lemo, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

xx, lahir di Mukut pada tanggal 13 April 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Pulau Laut, Gang Teratai, No. 06, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon kedua pengantin dan orang tua calon pengantin;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juni 2023, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 26 Juni 2023 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pararawen pada tanggal 05 Desember 2006 (umur 16 tahun 6 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang Online, bertempat tinggal Jalan Pulau Laut, Gang Teratai, No. 06, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin., dengan calon suaminya:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 September 2003 (umur 19 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan Sambal Gudeg, bertempat tinggal di Jalan H. Djok Mentaya, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan Surat Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 23 Mei 2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan telah berpacaran 2 tahun dan bertunangan 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq atau sudah haid serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka atau sudah ihtilam serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Rumah Makan Sambal Gudeg dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa pihak terkait, yakni keluarga calon mempelai wanita (Pemohon II), keluarga calon mempelai pria (Paman kandung calon anak Para Pemohon), anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dari anak Para Pemohon telah mendapatkan Konseling Psikologis dari Tenaga Psikolog, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 77/PUSPAGA/5/2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Bauntung Batuah" Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin tanggal 05 Juni 2023;
9. Bahwa anak Para Pemohon dan calon mempelai pria dari anak Para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Cemapaka, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 06 Juni 2023;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara agama pada tahun 2014;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin ( dispensasi ) kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dimuka persidangan Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon pengantin;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka;

Bahwa di persidangan Para Pemohon menambah penjelasan mereka sanggup membantu bila anaknya menemui kesulitan dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon pengantin untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Calon pengantin wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan calon suami saya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah lama mengenal calon suami saya, dan telah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan bertunangan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin menjadi istri  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Sambal Gudeg mempunyai penghasilan sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang cukup untuk membiayai rumah tangga kami nanti;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada paksaan dalam pernikahan ini;

2. Calon pengantin pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saya telah cukup lama mengenal  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan kami sudah berpacaran sekitar lebih kurang 2 tahun dan bertunangan 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saya sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Rumah Makan Sambal Gudeg mempunyai penghasilan sejumlah Rp,1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan yang cukup untuk membiayai rumah tangga kami nanti;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada paksaan dalam pernikahan ini;

Bahwa calon pengantin pria telah menghadirkan keluarga dekatnya yakni orang tuanya/keluarganya telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan akan adanya pernikahan dan kesepakatan keluarga kedua belah pihak dikarenakan antara kedua calon pengantin sudah sedemikian eratnya dalam pergaulan dan juga menegaskan bahwa tidak ada sedikitpun paksaan bagi keduanya untuk menikah dan ini sepenuhnya murni atas kehendak kedua calon pengantin serta berkomitmen untuk ikut

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan pendidikan anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu calon pengantin pria telah mempunyai pekerjaan yang bisa membiayai kebutuhan calon pengantin wanita dalam berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat bukti berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1722/L-TAMB/KANDUKCAPIL/2007 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi ijazah SMP Negeri 2 Banjarmasin atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (calon mempelai Wanita) tertanggal 16 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 6371051609030004 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (calon mempelai laki-laki), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.5);

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P. 6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ( calon mempelai laki-laki) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(calon mempelai Wanita) yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cempaka tanggal 06 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 78/PUSPAGA/6/2023 tanggal 05 Juni 2023 kepada orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai laki-laki serta kepada calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, yang dikeluarkan oleh Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Bauntung Batuah Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.8);

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas umur minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 16 tahun 6 bulan untuk menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 19 tahun 9 bulan, disebabkan Para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon pengantin pria, calon pengantin wanita dan memeriksa bukti surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Izajah atas nama anak Para Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang membuktikan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saat ini baru berumur 16 tahun 6 bulan, sehingga anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang terbukti telah berumur 19 tahun 9 bulan, sehingga cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Nomor 0150/KUA.17.01-03/PW01/05/2023, tanggal 23 Mei 2023 membuktikan rencana perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin akan tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon pengantin wanita kurang dari 19 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 fotokopi Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas Cempaka tanggal 06 Juni 2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Calon mempelai perempuan) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (calon mempelai laki-laki), terbukti kedua calon mempelai dalam kondisi keadaan berbadan sehat sehingga dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA0 "Beruntung Batuah" Nomor 78/PUSPAGA/5/2023 tanggal 05 Juni 2023 membuktikan antara anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah melakukan konseling oleh Psikolog Lembaga tersebut;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtelah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan mereka sering terlihat berjalan bersama;

- Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;

- Bahwa antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah sepakat untuk membina rumah tangga;

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx keduanya telah cukup dewasa dan telah akil baligh, meskipun dari segi usia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx baru berumur 16 tahun 6 bulan, namun xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah cukup umur untuk menikah yaitu berumur 19 tahun 9 bulan;

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap menjadi seorang isteri dan zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah siap menjadi suami dalam sebuah rumah tangga;

- Bahwa orangtua kedua calon pengantin bersedia dan bertanggungjawab serta sanggup membantu apabila anak mereka mengalami kesulitan dan permasalahan dalam membina rumah tangga;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan tujuan Para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anak-anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang pria yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Dra. Tien Harlianty** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Tien Harlianty**

### Perincian biaya perkara:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 500.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan  | : Rp 20.000,00  |

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00  
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu  
rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 12 halaman Penetapan Nomor 361/Pdt.P/2023/PA.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14